



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai potensi sumber daya Perkebunan yang telah berkembang sehingga perlu diatur/ diarahkan untuk pembangunan Perkebunan berwawasan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan dari sisi produksi, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup;
 - b. bahwa pembangunan Perkebunan merupakan salah satu prioritas kebijakan dan program pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di bidang pembangunan ekonomi hijau berbasis kerakyatan, sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, maka Perencanaan Perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan Pelaku Usaha Perkebunan dan peran serta masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nation Convention on Biological Diversity* Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
18. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4997);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
30. Peraturan Pemerintah 26 Tahun 2021 Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
33. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
34. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140 /9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140 /9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN
PERKEBUNAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Bupati/Wali kota adalah Bupati/Wali kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya Dinas adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perkebunan dan peternakan di Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
10. Pemangku Kepentingan adalah segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sering diangkat.
11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

12. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola usaha Perkebunan.
13. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
14. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
15. Perencanaan Pembangunan Perkebunan adalah suatu konsep proses pembangunan Perkebunan dalam rangka menyeraskan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk terselenggaranya Perkebunan.
16. Tanah adalah permukaan bumi, baik yang berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung dengan permukaan bumi, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi.
17. Kebun adalah kesatuan sistem budidaya tanaman Perkebunan pada satuan luas lahan yang memiliki fungsi, nilai serta manfaat ekonomis, ekologi, dan sosial.
18. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
19. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
20. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk Usaha Perkebunan.
21. Budidaya Tanaman Perkebunan adalah pengusahaan Tanaman Perkebunan yang memenuhi kriteria dan teknis budidaya standar yang menghasilkan produk primer Perkebunan baik berupa produk utama maupun produk sampingan.
22. Masyarakat setempat adalah kelompok masyarakat yang turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.
23. Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan.
24. Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.
25. Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil Tanaman Perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
26. Benih Unggul Tanaman Perkebunan adalah benih yang diproduksi dari varietas unggul tanaman Perkebunan.
27. Benih Unggul Lokal Tanaman Perkebunan adalah benih yang diproduksi dari varietas unggul lokal tanaman Perkebunan.

28. Benih Penjenis yang selanjutnya disingkat BS adalah benih generasi awal yang berasal dari benih inti hasil perakitan varietas untuk perbanyakan yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal benih penjenis.
29. Benih Dasar yang selanjutnya disingkat BD adalah keturunan pertama dari BS yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal kelas benih dasar.
30. Benih Pokok yang selanjutnya disingkat BP adalah keturunan dari BD atau dari BS yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal kelas benih pokok.
31. Benih Sebar yang selanjutnya disingkat BR adalah keturunan dari BP, BD, atau BS yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal kelas benih sebar.
32. Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk perbanyakan benih bermutu.
33. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya Perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
34. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya Perkebunan.
35. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
36. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun.
37. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disingkat STD-P adalah keterangan industri yang diberikan kepada pekebun.
38. Kelompok Tani Peduli Api yang selanjutnya disingkat KTPA adalah sejumlah pekebun yang telah memperoleh pelatihan tentang pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
39. Brigade adalah satuan pengendalian kebakaran lahan yang dibentuk oleh Dinas dan Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh pelatihan tentang pengendalian kebakaran lahan dan kebun.
40. Pembukaan Lahan Tanpa Bakar yang selanjutnya disingkat PLTB adalah pembukaan areal Perkebunan dengan cara mekanis dan manual dengan cara membuat rintisan, mengimas, menebang, merencek, membuat pancang kepala atau jalur tanam, serta membersihkan jalur tanaman.
41. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

42. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
43. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
44. Sertifikasi Benih adalah proses pemberian sertifikat terhadap kelompok benih melalui serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian serta memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.
45. Bahan Olah Karet yang selanjutnya disebut Bokar adalah lateks dan/atau gumpalan yang dihasilkan pekebun, kemudian diolah secara sederhana sehingga menjadi bentuk lain yang bersifat lebih tahan untuk disimpan serta tidak tercampur dengan kontaminan.
46. Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar yang selanjutnya disingkat UPPB adalah satuan usaha atau unit usaha yang dibentuk oleh dua atau lebih kelompok pekebun sebagai tempat penyelenggaraan bimbingan teknis pekebun, pengolahan, penyimpanan sementara dan pemasaran bokar.
47. Bahan Olah Komoditi Ekspor *Standard Indonesian Rubber* (SIR) yang selanjutnya disebut Bokar SIR adalah bahan baku yang berasal dari lateks kebun dari pohon karet (*Hevea brasiliensis* M), SIT asalan (*smoked sheet*), *cutting*, *crepe*, *blocked sheets* dan *blanket*.
48. Konflik di Bidang Usaha Perkebunan, yang selanjutnya disebut dengan Konflik Perkebunan adalah situasi yang tidak kondusif yang terjadi akibat adanya permasalahan baik di bidang sosial, maupun lingkungan hidup antara Perusahaan Perkebunan (skala sedang-besar) dengan masyarakat lokal, maupun masyarakat hukum adat yang berada di sekitar lokasi Perkebunan yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas, yang mengakibatkan ketidakamanan, dan disintegrasi sosial, sehingga mengganggu jalannya pembangunan daerah di wilayah tersebut.
49. Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah semua organisme yang dapat merusak mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
50. Sistem Pengendalian Hama Terpadu yang selanjutnya disingkat PHT adalah upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan organisme pengganggu tumbuhan dengan menggunakan 1 (satu) atau lebih dari berbagai teknik pengendalian yang dikembangkan dalam 1 (satu) kesatuan untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup.
51. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
52. Eradikasi Organisme adalah tindakan pemusnahan terhadap tanaman, organisme pengganggu tumbuhan, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya Organisme pengganggu tumbuhan di lokasi tertentu.
53. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 2

Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. keberlanjutan;
- e. keterpaduan;
- f. kebersamaan;
- g. keterbukaan;
- h. efisiensi-berkeadilan;
- i. kearifan lokal; dan
- j. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari;
- b. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan pendapatan Daerah;
- d. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
- e. meningkatkan produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
- f. menyediakan kebutuhan bahan baku bagi industri dalam dan luar negeri; dan
- g. memelihara kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati.

Pasal 4

Fungsi pembangunan Perkebunan, meliputi aspek:

- a. ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi Daerah dan nasional;
- b. ekologi yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung; dan
- c. sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. perencanaan pembangunan Perkebunan;
- b. penggunaan lahan untuk usaha Perkebunan;
- c. perbenihan;
- d. budidaya tanaman Perkebunan;
- e. usaha Perkebunan;

- f. perlindungan usaha Perkebunan;
- g. pengelolaan konflik Perkebunan;
- h. pengolahan, pemasaran, dan harga hasil Perkebunan;
- i. pengelolaan lingkungan di Perkebunan;
- j. penelitian dan pengembangan pembangunan Perkebunan;
- k. kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan;
- l. pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan;
- m. ketentuan lain-lain;
- n. sanksi administratif;
- o. ketentuan penyidikan; dan
- p. ketentuan pidana.

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan Perkebunan dimaksud untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan Perkebunan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan pembangunan Perkebunan yang lebih terukur, realistis, bermanfaat, serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka, dan akuntabel sehingga dapat dilaksanakan.
- (3) Perencanaan Perkebunan mencakup:
 - a. wilayah;
 - b. tanaman Perkebunan;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. kawasan Perkebunan;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. pengolahan dan pemasaran hasil;
 - g. pembiayaan;
 - h. penanaman modal; dan
 - i. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Perencanaan pembangunan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mampu mendorong kemitraan dengan memberdayakan masyarakat yang berada disekitar areal Perkebunan sebagai upaya penguatan ekonomi masyarakat dan Daerah.

Pasal 7

- (1) Perencanaan pembangunan Perkebunan harus terukur, dapat dilaksanakan, realistis, dan bermanfaat serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka, akuntabel, dan berkelanjutan dengan pendekatan kawasan pengembangan Perkebunan berbasis korporasi petani.

- (2) Perencanaan Pembangunan Perkebunan dilakukan berdasarkan:
- a. rencana pembangunan Daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan lahan;
 - d. untuk Usaha Perkebunan;
 - e. daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - f. kinerja pembangunan Perkebunan;
 - g. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - h. kondisi ekonomi dan sosial budaya;
 - i. kondisi pasar dan tuntutan globalisasi; dan
 - j. aspirasi Daerah dengan tetap menjunjung keutuhan bangsa dan negara.
- (3) Penetapan rencana pembangunan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, berdasarkan pada:
- a. kebijakan tata ruang Daerah;
 - b. keseimbangan antara jenis, volume, mutu dan keberlanjutan produksi dengan dinamika permintaan pasar;
 - c. kajian pembangunan Perkebunan berorientasi perekonomian hijau; dan
 - d. kebijakan pemerintahan Daerah lainnya yang terkait dengan pengembangan Perkebunan.

Pasal 8

- (1) Rencana Perkebunan Provinsi yang disusun oleh Gubernur mengacu kepada Rencana Perkebunan Nasional.
- (2) Perencanaan Perkebunan Provinsi dilakukan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Nasional dan kebutuhan usulan Daerah.

Pasal 9

- (1) Rencana Perkebunan Nasional menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perkebunan Provinsi.
- (2) Rencana Perkebunan Nasional dan Rencana Perkebunan Provinsi menjadi pedoman bagi Pelaku Usaha Perkebunan dalam pengembangan Perkebunan.

BAB III

PENGGUNAAN LAHAN UNTUK USAHA PERKEBUNAN

Pasal 10

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan usaha Perkebunan, Pelaku Usaha Perkebunan dapat menggunakan lahan untuk usaha Perkebunan setelah diberikan hak atas tanah untuk usaha Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan ditetapkan batasan luas maksimum dan minimum.

- (3) Batasan luas maksimum dan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. jenis tanaman; dan/atau
 - b. ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat.
- (4) Penetapan batasan luas maksimum dan minimum berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib mengakui dan menghormati nilai budaya masyarakat setempat sebagai suatu kekayaan identitas budaya bangsa Indonesia.
- (2) Perusahaan Perkebunan wajib mengakui dan menghormati hak atas tanah masyarakat setempat dan melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku dan dianut di wilayah usahanya berada.
- (3) Perusahaan Perkebunan wajib melakukan musyawarah mufakat dengan masyarakat setempat atas penguasaan tanah untuk meminta persetujuan sebelum melakukan pembangunan Perkebunan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.
- (2) Dalam hal upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan mufakat, maka penyelesaian didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan lahan Perkebunan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah.
- (2) Jika lahan Perkebunan tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana pada ayat (1), lahan Perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan Perkebunan dilarang memindahkan hak atas tanah Usaha Perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum.
- (4) Pemindahan hak dan perubahan penggunaan tanah lokasi usaha Perkebunan yang telah mempunyai hak guna usaha dan/atau hak guna bangunan harus mendapat izin dari instansi yang berwenang.

- (5) Perubahan fungsi peruntukan tanah yang telah memiliki izin usaha berupa IUP, IUP-B atau IUP-P untuk keperluan lain dan pemindahan kepemilikan, harus mendapat persetujuan oleh Gubernur atas rekomendasi Dinas.
- (6) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi dan penataan perizinan di sektor Perkebunan.

Pasal 14

- (1) Perpanjangan dan pembaharuan hak guna usaha dan hak guna bangunan diprioritaskan kepada pemegang hak dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk masyarakat.
- (2) Perpanjangan dan pembaharuan hak guna usaha harus melepaskan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas areal yang diusahakan untuk kebun masyarakat/kebun kemitraan, apabila perusahaan tersebut belum membangun kebun kemitraan sebelumnya.

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan dapat memanfaatkan lahan basah untuk Usaha Perkebunan.
- (2) Lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. lahan pasang surut;
 - b. lahan lebak; dan
 - c. lahan gambut.
- (3) Pemanfaatan lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan keberlanjutan pemanfaatan lahan tanaman pangan di sekitarnya dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERBENIHAN

Pasal 16

- (1) Benih Tanaman Perkebunan yang beredar wajib unggul, bersertifikat, dan diberi label.
- (2) Penyaluran benih siap tanam oleh Perusahaan Perkebunan kepada kebun masyarakat atau kebun kemitraan wajib dilakukan sertifikasi dan berlabel.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan label dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pengelola Perkebunan dalam menghasilkan benih unggul bermutu harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan baku teknis perbenihan.

- (5) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi, memperkaya, memanfaatkan, mengembangkan, dan melestarikan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pemerintah Daerah atau Pelaku Usaha Perkebunan dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul.

Pasal 17

Untuk menjamin ketersediaan benih unggul Tanaman Perkebunan secara berkelanjutan dilakukan perbanyakan baik secara generatif dan vegetatif yang diambil dari sumber benih yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Usaha Produksi benih Tanaman Perkebunan wajib memiliki Perizinan Berusaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan.
- (2) Perizinan Berusaha Produksi benih Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur.
- (3) Gubernur dalam menerbitkan Perizinan Berusaha Produksi benih Tanaman Perkebunan dapat melimpahkan kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk.
- (4) Perizinan Berusaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan yang diterbitkan Gubernur ditembuskan kepada Menteri.
- (5) Perizinan Berusaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Produsen benih Tanaman Perkebunan terdiri dari perseorangan, badan hukum, atau instansi pemerintah.
- (2) Perorangan, badan hukum, atau instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memiliki dan/atau menguasai Benih Sumber;
 - b. memiliki unit produksi benih Tanaman Perkebunan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan jenis tanaman; dan
 - c. memiliki tenaga ahli dan/atau terampil di bidang perbenihan.
- (3) Perseorangan dan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Perizinan Berusaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan.
- (4) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi untuk memproduksi benih Tanaman Perkebunan.

- (5) Produsen benih Tanaman Perkebunan yang telah memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat mengedarkan Benih Tanaman Perkebunan, setelah dilakukan sertifikasi dan diberi label.

Pasal 20

Proses sertifikasi benih dapat diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan sertifikasi benih melalui Pejabat Fungsional Pengawas Benih Tanaman (PBT) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi.

Pasal 21

Pengawasan peredaran benih lintas Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berkedudukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi secara berkala dan sewaktu-waktu.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Benih Tanaman (PBT), benih yang tidak sesuai dengan sertifikat dan label dilarang untuk diedarkan atau diperjualbelikan dan wajib ditarik dari peredaran oleh produsen dan/atau pengedar benih untuk dimusnahkan.
- (2) Ketentuan teknis mengenai perbenihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perbenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 22 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Pembukaan dan Pengolahan Lahan

Pasal 24

- (1) Pelaku usaha Perkebunan dilarang melakukan pembukaan lahan untuk usaha budidaya Tanaman Perkebunan dengan cara membakar lahan dan/ hutan dan wajib menggunakan teknik pembukaan lahan tanpa bakar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaku usaha yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budidaya Tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya Organisme Pengganggu Tumbuhan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Tata cara mencegah timbulnya Organisme Pengganggu Tumbuhan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Prioritas Pengembangan Komoditas

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan komoditas Perkebunan dengan mengembangkan potensi yang ada, menyediakan sarana dan prasarana, kemudahan perizinan, pemanfaatan lahan, penyediaan data dan informasi, promosi, penganggaran, dan membangun keterpaduan usaha, sehingga menjadi satu kesatuan sistem Perkebunan industrial.
- (2) Prioritas pengembangan komoditas Perkebunan di Daerah disesuaikan dengan Perencanaan Perkebunan Provinsi.

Bagian Ketiga
Perlindungan Tanaman Perkebunan

Pasal 26

- (1) Perlindungan Tanaman Perkebunan dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan wajib melalui pemantauan, pengamatan, dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- (2) Perusahaan Perkebunan wajib memiliki standar minimum sarana dan prasarana pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- (3) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang memiliki atau menguasai Tanaman Perkebunan harus melaporkan adanya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan pada tanamannya kepada pejabat yang berwenang dan yang bersangkutan harus mengendalikannya.
- (4) Pemantauan, pengamatan, dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan bersama Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (5) Dalam hal terjadi serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan yang bersifat eksplosif, mendadak, populasinya berkembang, dan menyebar luas dengan cepat diperlukan tindakan pengendalian oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Pencegahan masuknya Organisme Pengganggu Tumbuhan ke dalam dan penyebaran dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Daerah dilakukan oleh instansi berwenang.

- (2) Dalam rangka pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, setiap Pekebun dan Perusahaan Perkebunan berkewajiban menerapkan PHT dan memiliki standar minimum pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Perkebunan.
- (3) Eradikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan atau pemusnahan total bagian tanaman (sampai ke akarnya) yang terserang penyakit atau seluruh inang untuk membasmi suatu penyakit.
- (4) Eradikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dalam hal organisme pengganggu tumbuhan tersebut dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman secara meluas.
- (5) Tata cara pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pupuk dan Pestisida

Pasal 28

- (1) Pengawasan terhadap pupuk bersubsidi meliputi keaslian, peruntukan subsidi, dan sumber pupuk.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu kepada pedoman pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong usaha pengembangan dan pemanfaatan pupuk organik.

Pasal 29

- (1) Pengawasan terhadap pestisida mencakup kemasan, bahan aktif, keaslian, jenis, dan aturan pakainya, serta masa berlakunya pestisida tersebut.
- (2) Tata cara pengawasan dan pencatatan penggunaan pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada pedoman pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong usaha pengembangan dan pemanfaatan pestisida nabati.

Bagian Kelima Keberlanjutan Produksi

Pasal 30

- (1) Untuk menjaga keberlanjutan produksi Perkebunan dilakukan rehabilitasi berupa peremajaan Tanaman Perkebunan.
- (2) Pendanaan peremajaan Perkebunan dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha Perkebunan, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Peremajaan Perkebunan dapat dilakukan dengan melanjutkan pola kemitraan yang telah ada maupun pola lainnya dalam hubungan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat, dan saling ketergantungan.
- (4) Daerah berhak mendapatkan bagian kontribusi dana yang disetorkan pelaku usaha.
- (5) Perusahaan Perkebunan yang akan melakukan peremajaan kebun harus melakukan ekspose rencana penanaman kembali (*replanting*) di Dinas.
- (6) Tata cara rehabilitasi dan peremajaan Tanaman Perkebunan mengacu kepada petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Untuk menjaga kualitas dan kesuburan lahan Perkebunan, Pelaku Usaha Perkebunan wajib melakukan konservasi tanah dan air.
- (8) Pelaku Usaha Perkebunan memprioritaskan pengelolaan dan pemanfaatan biomassa limbah hasil Usaha Perkebunan di areal IUP yang dimilikinya untuk pengembangan energi baru terbarukan, peningkatan dan perbaikan kualitas lahan Perkebunan untuk menjamin kesuburan lahan pada daur tanam berikutnya.

BAB VI USAHA PERKEBUNAN

Pasal 31

- (1) Pembangunan Perkebunan wajib memenuhi prinsip Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.
- (2) Prinsip dan Kriteria Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu Pelaku Usaha Perkebunan

Pasal 32

- (1) Usaha Perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Daerah oleh Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri atau penanam modal asing sesuai dengan peruntukan lahan dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi.
- (2) Pelaku Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jenis Usaha Perkebunan

Pasal 33

- (1) Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas usaha budidaya Tanaman Perkebunan, usaha Pengolahan Hasil Perkebunan, dan usaha jasa Perkebunan.
- (2) Usaha budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan serangkaian kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi.
- (3) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya Hasil Perkebunan untuk memperoleh nilai tambah, terdiri atas:
 - a. pengolahan bahan mentah atau penanganan pasca panen
 - b. pengolahan barang setengah jadi
 - c. pengolahan barang jadi
 - d. pengolahan hasil samping dan limbah Perkebunan
 - e. pengembangan industri kreatif yang memanfaatkan bahan baku lokal yang terintegrasi dengan pengolahan hasil Perkebunan.
- (4) Usaha jasa Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan untuk mendukung usaha budidaya tanaman dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan.
- (5) Jenis usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh:
 - a. Pekebun/Perkebunan Rakyat (di bawah 25 hektar); dan
 - b. Perusahaan Perkebunan (25 hektar ke atas).

Pasal 34

- (1) Usaha untuk Perkebunan rakyat terdiri atas:
 - a. STD-B; dan
 - b. STD-P.
- (2) STD-B berlaku bagi usaha budidaya Perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
- (3) STD-P berlaku bagi usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang kapasitasnya di bawah batas minimal.
- (4) STD-B dan STD-P diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.
- (5) Pendaftaran STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang berisi data identitas dan domisili pemilik, pengelola kebun, lokasi kebun, status kepemilikan tanah, luas areal, jenis tanaman, dan tahun tanam, dilengkapi dengan peta lokasi dan titik koordinat.
- (6) Pendaftaran STD-P sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang berisi data identitas dan domisili pemilik, pengelola, lokasi, kapasitas produksi, jenis bahan baku, sumber bahan baku, hasil produk olahan dan tujuan pasar, dilengkapi dengan peta lokasi dan titik koordinat.

Pasal 35

Prosedur permohonan STD-B dan STD-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk Perkebunan rakyat dan/atau industri Perkebunan rakyat permohonan pendaftaran ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas; dan
- b. Gubernur memberikan jawaban terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan pendaftaran diterima dengan lengkap dan benar.

Bagian Ketiga Perizinan

Paragraf 1 Penetapan Perizinan Usaha Perkebunan

Pasal 36

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan perizinan pengelolaan Usaha Perkebunan sebagai instrumen pembinaan, pengawasan, dan pengendalian guna optimalisasi pengelolaan Usaha Perkebunan.

Paragraf 2 Izin Lokasi Perkebunan

Pasal 37

- (1) Izin lokasi untuk Usaha Perkebunan diberikan berdasarkan:
 - a. pertimbangan mengenai aspek tata ruang provinsi dan tata ruang kabupaten/kota;
 - b. teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah; dan
 - c. persetujuan masyarakat setempat.
- (2) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk lahan yang wilayahnya berada di lintas Kabupaten/Kota diberikan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat.

Pasal 38

Gubernur dapat menyetujui atau tidak menyetujui permohonan izin lokasi yang diajukan setelah melakukan rapat koordinasi antar instansi terkait dan pertimbangan teknis dari Instansi yang membidangi pertanahan di Daerah.

Pasal 39

- (1) Perusahaan Perkebunan hanya dapat melakukan kegiatan usaha budidaya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan setelah mendapat hak atas tanah dan IUP.
- (2) IUP diberikan dengan mempertimbangkan aspek teknis Perkebunan, kelayakan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
- (3) Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan lahan Perkebunan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah.
- (4) Jika lahan Perkebunan tidak diusahakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lahan Perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh IUP wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada pemberi izin berupa laporan perkembangan kebun yang ditembuskan kepada Kepala Dinas serta tembusan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan.

Paragraf 3

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha Perkebunan

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha diperoleh melalui Sistem OSS.
- (2) Setelah memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengajukan permohonan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaku Usaha melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang setelah memperoleh perizinan berusaha.

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan Usaha Perkebunan mengacu kepada kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Tata cara mengenai kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha Perkebunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Perizinan Berusaha Perkebunan

Pasal 42

- (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan baik usaha budidaya maupun usaha pengolahan hasil Perkebunan atau usaha industri pengolahan hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin.
- (2) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP, IUP-B, dan IUP-P wajib memiliki kantor pusat dan mendaftarkan NPWP di Daerah.
- (3) Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang memiliki kebun tersebar di beberapa Provinsi wajib membangun kantor perwakilan di Daerah dan mendaftarkan NPWP di Daerah.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. izin pengelolaan Usaha Perkebunan; dan
 - b. izin pendukung lainnya.

Pasal 43

Izin pengelolaan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) adalah izin untuk Perusahaan Perkebunan.

Paragraf 5
Izin Usaha Perkebunan

Pasal 44

- (1) Izin untuk Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUP-B; dan
 - c. IUP-P.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya Perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih, kondisi kebun yang terintegrasi dengan unit Pengolahan hasil Perkebunan yang kapasitas olahannya sama atau melebihi kapasitas paling rendah.
- (3) IUP-B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib dimiliki oleh perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman Perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih dengan luasan sebagaimana ketentuan peraturan perundangan dan tidak memiliki unit Pengolahan Hasil Perkebunan sampai dengan kapasitas paling rendah.

- (4) IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan yang kapasitas olahannya sama atau melebihi kapasitas paling rendah, dan harus memiliki bahan baku sendiri sebanyak 20% (dua puluh persen).
- (5) Tata cara pemberian IUP, IUP-B, dan IUP-P dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan wajib memiliki IUP-P dengan kapasitas usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran kapasitas usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang wajib memiliki IUP-P berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Proses perolehan IUP-P dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan untuk mendapatkan IUP-P, harus memenuhi penyediaan bahan baku paling sedikit 20% (dua puluh persen) berasal dari kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/Perusahaan Perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan.

Pasal 47

- (1) Usaha budidaya tanaman kelapa sawit dengan luas 6.000 ha (enam ribu hektar) atau lebih, wajib terintegrasi dalam hubungan dengan usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
- (2) Usaha budidaya terintegrasi dengan industri Pengolahan Hasil Perkebunan wajib memperoleh IUP.
- (3) Proses perolehan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin dan akan melakukan perluasan lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas unit pengolahan atau diversifikasi tanaman harus mendapat persetujuan dari Gubernur.

Pasal 49

Izin pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf b, adalah izin yang terkait dengan pengelolaan Usaha Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Batasan Luas Maksimum dan Minimum Penggunaan Lahan
Untuk Usaha Perkebunan

Pasal 50

Batasan luas lahan maksimum dan minimum untuk usaha budidaya Tanaman Perkebunan lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perkebunan

Pasal 51

- (1) Untuk memberikan kepastian hukum dan kenyamanan berusaha bagi Pelaku Usaha Perkebunan, Pemerintah Daerah menjamin proses perizinan yang tertib, cepat, transparan, terpadu, dan adil melalui Sistem OSS.
- (2) Dalam rangka menjamin proses perizinan yang tertib, cepat, transparan, terpadu, dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur mengenai prosedur permohonan izin usaha di bidang Perkebunan.

Pasal 52

Prosedur permohonan izin usaha di bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

- a. permohonan izin usaha budidaya Tanaman Perkebunan dan usaha pengolahan hasil Perkebunan ditujukan kepada Gubernur;
- b. Gubernur memberikan jawaban terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diterima dengan lengkap dan benar, untuk IUP, IUP-B, dan IUP-P;
- c. dalam hal permohonan izin ditolak, Gubernur memberikan alasan penolakan secara tertulis;
- d. tata cara pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Semua jenis izin berlaku selama Pelaku Usaha Perkebunan masih mengelola Usaha Perkebunan.

Pasal 54

Perubahan dan/atau pengalihan izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), kepada Pelaku Usaha Perkebunan yang lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Penerbitan IUP, IUP-B dan IUP-P untuk areal, dapat dilakukan:

- a. pada Areal Penggunaan Lain (APL) setelah mendapatkan izin lokasi;
- b. pada dalam kawasan hutan setelah mendapatkan izin lokasi dan izin pelepasan kawasan hutan dari menteri kehutanan; dan
- c. pada Areal Penggunaan Lain (APL) dan di dalam kawasan hutan setelah mendapat izin lokasi dan izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.

Paragraf 8

Pencabutan Izin Usaha Perkebunan atas Permohonan Pelaku Usaha Perkebunan

Pasal 56

- (1) Perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dicabut berdasarkan permohonan Pelaku Usaha Perkebunan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Gubernur.
- (3) Tata cara mengenai pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Kewajiban Pemegang Izin Perkebunan

Pasal 57

Dalam rangka mendukung pelestarian lingkungan hidup, Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP wajib:

- a. melakukan identifikasi dan inventarisasi flora dan fauna di dalam areal yang dikelola;
- b. melakukan *enclave*, relokasi atau realokasi terhadap flora dan fauna yang dilindungi ke kawasan yang diperuntukan sebagai kawasan konservasi di dalam atau di luar izin yang dikelola berdasarkan saran dan pertimbangan lembaga yang berwenang; dan

- c. melaporkan pelaksanaan identifikasi, inventarisasi, *enclave*, relokasi dan/atau realokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, kepada Gubernur selaku pemberi izin dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak waktu diterbitkan IUP.

Bagian Keempat
Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat

Pasal 58

- (1) Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan Perizinan Berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari:
 - a. area penggunaan lain yang berada di luar hak guna usaha; dan/atau
 - b. area yang berasal dari pelepasan kawasan hutanwajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20% (dua puluh persen) dari luas lahan tersebut.
- (2) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak lahan untuk Usaha Perkebunan diberikan hak guna usaha.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Fasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diberikan kepada masyarakat sekitar yang tergabung dalam kelembagaan pekebun berbasis komoditas Perkebunan.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kelompok tani;
 - b. gabungan kelompok tani;
 - c. lembaga ekonomi petani; dan/atau
 - d. koperasi.
- (3) Masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. mengusahakan dan memanfaatkan lahan yang difasilitasi;
 - b. menaati ketentuan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; dan
 - c. melakukan kegiatan budi daya sesuai dengan praktik budi daya yang baik.

- (4) Fasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat dilakukan melalui:
 - a. pola kredit;
 - b. pola bagi hasil;
 - c. bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak; dan/atau
 - d. bentuk kemitraan lainnya.
- (5) Pola dan bentuk fasilitasi pembangunan kebun masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Diversifikasi dan Integrasi Usaha Perkebunan

Pasal 60

- (1) Usaha budidaya Tanaman Perkebunan dapat dilaksanakan melalui diversifikasi dan integrasi dengan usaha agrowisata, budidaya peternakan, dan/atau unit usaha lainnya dengan tetap mengutamakan Tanaman Perkebunan sebagai usaha pokok.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan diversifikasi dan integrasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Program integrasi Perkebunan dilaksanakan dalam rangka memperkuat sinergi pembangunan Perkebunan dengan pembangunan sektor lainnya.
- (2) Pelaku Usaha Perkebunan harus mendukung pelaksanaan program integrasi Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Program integrasi Perkebunan antara lain berupa:
 - a. program integrasi Perkebunan dengan ternak dan/atau ikan; dan
 - b. program integrasi Perkebunan dengan tanaman pangan
- (4) Selain program integrasi Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat menetapkan program integrasi Perkebunan lainnya berdasarkan kebutuhan Daerah dan pertimbangan dari Dinas.
- (5) Tata cara mengenai program integrasi Perkebunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Selain mendukung program integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pelaku Usaha Perkebunan harus memberi kesempatan kepada peternak sekitar kebun untuk memanfaatkan limbah sawit dan turunannya serta mendorong pengembangan tanaman *intercropping* berupa hijauan pakan ternak.

Bagian Keenam Penilaian Usaha Perkebunan

Pasal 63

- (1) Gubernur secara berkala melakukan penilaian Usaha Perkebunan dengan menunjuk aparatur sipil negara yang telah mendapatkan pelatihan penilaian Usaha Perkebunan.
- (2) Pelatihan penilaian Usaha Perkebunan bagi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

Pasal 64

- (1) Penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilakukan terhadap:
 - a. Usaha Perkebunan pada tahap pembangunan; dan
 - b. Usaha Perkebunan pada tahap operasional.
- (2) Penilaian Usaha Perkebunan pada tahap pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap Perusahaan Perkebunan yang memiliki tanaman mulai menghasilkan dan/atau sampai unit pengolahan hasil Perkebunan mulai beroperasi komersial.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. tahap pembangunan kebun dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali; dan
 - b. tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Penilaian Usaha Perkebunan pada tahap operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan terhadap:
 - a. Perusahaan Perkebunan yang memiliki tanaman menghasilkan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari luas lahan yang tercantum pada hak guna usaha; dan
 - b. Perusahaan Perkebunan yang memiliki tanaman menghasilkan kurang dari 50% (lima puluh persen) dari luasan yang tercantum pada hak guna usaha, tetapi memiliki pabrik yang sudah beroperasi.

- (5) Penilaian Usaha Perkebunan pada tahap pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. legalitas;
 - b. manajemen;
 - c. penyelesaian hak atas tanah;
 - d. realisasi pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan hasil Perkebunan,
 - e. kepemilikan sarana prasarana dan sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran dan Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - f. penerapan hasil AMDAL atau UKL-UPL; dan
 - g. penumbuhan dan pemberdayaan masyarakat/koperasi setempat, serta pelaporan.
- (6) Penilaian Usaha Perkebunan pada tahap operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), antara lain meliputi:
- a. legalitas;
 - b. manajemen;
 - c. kebun;
 - d. pengolahan hasil;
 - e. sosial;
 - f. ekonomi wilayah;
 - g. lingkungan; dan
 - h. pelaporan.

Pasal 65

Gubernur menetapkan hasil penilaian Usaha Perkebunan dengan memperhatikan hasil penilaian yang dilakukan oleh aparatur sipil negara yang telah mendapatkan pelatihan penilaian Usaha Perkebunan.

Pasal 66

- (1) Perusahaan Perkebunan kelapa sawit tahap operasional kelas I, kelas II, dan kelas III wajib memiliki sertifikat *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang pemberlakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan Perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki pabrik kelapa sawit harus mendapat pasokan produksi hasil tandan buah segar dari kebun inti, plasma dan swadaya, yang memenuhi kriteria *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO).

Bagian Ketujuh
Kemitraan Usaha Perkebunan

Pasal 67

- (1) Kemitraan Usaha Perkebunan dilakukan antara perusahaan dengan Pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar Perkebunan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kerja sama:
 - a. penyediaan sarana produksi;
 - b. produksi;
 - c. pengolahan dan pemasaran;
 - d. transportasi;
 - e. operasional;
 - f. kepemilikan saham; dan/atau
 - g. jasa pendukung lainnya.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak dan diketahui oleh Gubernur.
- (4) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi:
 - a. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - b. upaya pembinaan dan pengembangan usaha;
 - c. pendanaan;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. penyelesaian perselisihan.
- (5) Jangka waktu perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling singkat selama 4 (empat) tahun.
- (6) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan keberlanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat.
- (7) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

Bagian Kedelapan
Pemberdayaan Usaha Perkebunan

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pemberdayaan Pekebun, kelompok Pekebun, koperasi, serta asosiasi Pekebun untuk mengembangkan Usaha Perkebunan.
- (2) Pemberdayaan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi proses legalisasi lahan Pekebun.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Perkebunan;
 - b. memfasilitasi terhadap akses sumber pembiayaan/permodalan;
 - c. menghindari pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan ekspor Hasil Perkebunan;
 - e. mengutamakan Hasil Perkebunan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri;
 - f. mengatur pemasukan dan pengeluaran Hasil Perkebunan;
 - g. memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi;
 - h. memfasilitasi akses penyebaran informasi dan penggunaan benih unggul;
 - i. memfasilitasi penguatan kelembagaan Pekebun;
 - j. memfasilitasi jaringan kemitraan antar Pelaku Usaha Perkebunan; dan/atau
 - k. memfasilitasi kegiatan lainnya yang terkait dengan pemberdayaan Usaha Perkebunan.

Bagian Kesembilan
Pemberdayaan dan Pengembangan SDM Perkebunan

Pasal 69

- (1) Pemberdayaan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia Perkebunan adalah tanggung jawab bersama pemangku kepentingan, yang penyelenggaraannya dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Sumber daya manusia Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aparatur pembinaan, Pelaku Usaha Perkebunan, dan masyarakat Perkebunan.
- (3) Masyarakat di sekitar Perkebunan diberikan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Perkebunan.
- (4) Pemberdayaan kapasitas sumber daya manusia Perkebunan dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan secara terencana, terpadu, efisien, efektif dan berkelanjutan.
- (5) Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan dilaksanakan melalui Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, pemberian beasiswa, magang dan metode pengembangan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, kemandirian, dan dedikasi.
- (6) Pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Pengembangan Kelembagaan Perkebunan

Pasal 70

- (1) Pengembangan kelembagaan Perkebunan, meliputi kelembagaan petani, kelompok petani, gabungan kelompok petani, pembina teknis Perkebunan, kelembagaan pengembangan IPTek Perkebunan, lembaga ekonomi masyarakat, korporasi Perkebunan, kelembagaan asosiasi profesi Pelaku Usaha Perkebunan dan kelembagaan usaha Perkebunan, serta kelembagaan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) Karet.
- (2) Tata cara mengenai pengembangan kelembagaan Perkebunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Investasi Usaha Perkebunan

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan investasi Usaha Perkebunan di Daerah, melalui:
 - a. menetapkan kebijakan yang memberi kemudahan pelayanan atau insentif investasi dan jaminan kepastian hukum serta keamanan berusaha bagi Pelaku Usaha Perkebunan, termasuk kepastian kemantapan areal lahan pengembangan Perkebunan yang bebas masalah;

- b. memfasilitasi kemudahan akses sumber pendanaan atau modal investasi usaha Perkebunan bagi Pekebun dan koperasi dari lembaga keuangan;
 - c. memfasilitasi Pelaku Usaha Perkebunan Daerah untuk mendapatkan mitra usaha dari luar Daerah; dan
 - d. melakukan promosi peluang investasi usaha di bidang Perkebunan.
- (2) Tata cara mengenai pengembangan investasi Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERLINDUNGAN USAHA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu Penanganan Kebakaran Lahan dan Kebun

Pasal 72

- (1) Penanganan kebakaran lahan/kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
- a. pencegahan;
 - b. pengendalian; dan
 - c. penindakan.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas membentuk brigade pengendalian kebakaran lahan dan kebun.
- (3) Perusahaan Perkebunan wajib membuat perencanaan pengendalian kebakaran yang meliputi rencana pencegahan, rencana pemadaman dini dan rencana penanganan pasca kebakaran sebagai syarat untuk memperoleh izin pembukaan lahan.
- (4) Perusahaan Perkebunan diwajibkan mempunyai sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta sistem pengendalian kebakaran lahan dan kebun.
- (5) Perusahaan Perkebunan wajib membentuk Brigade untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun serta membina KTPA.
- (6) Pekebun diluar perusahaan berkewajiban bergabung dalam KTPA dan selanjutnya KTPA bekerjasama dengan Perusahaan Perkebunan.
- (7) Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan apabila terjadi kebakaran kebun ke Dinas.

- (8) Tata cara dan teknis penanganan kebakaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penanganan Pasca Kebakaran

Pasal 73

- (1) Penanganan pasca kebakaran lahan dan kebun dilakukan oleh Pekebun, Pemerintah Daerah melalui kegiatan rehabilitasi lahan dan rehabilitasi tanaman.
- (2) Kegiatan rehabilitasi lahan dilakukan dengan olah tanah, pengaturan drainase dan penambahan unsur hara serta cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (3) Kegiatan rehabilitasi tanaman dilakukan dengan penyisipan tanaman, peremajaan, dan/ atau penanaman baru serta cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

BAB VIII
PENGELOLAAN KONFLIK PERKEBUNAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 74

Pengelolaan Konflik Perkebunan terdiri atas:

- a. pencegahan Konflik Perkebunan; dan
- b. penanganan Konflik Perkebunan.

Bagian Kedua
Pencegahan Konflik Perkebunan

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pencegahan Konflik Perkebunan antar Pelaku Usaha Perkebunan, masyarakat, dan para pihak terkait.
- (2) Pencegahan Konflik Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan upaya:
 - a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat di sekitar lokasi Perkebunan;
 - b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat;

- c. melakukan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat; dan
- d. membangun sistem pengawasan dan peringatan dini untuk mencegah.

Bagian Ketiga
Bantuan Hibah

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan hibah berupa sarana dan prasarana Perkebunan pada kelompok usaha tani atau masyarakat umum.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berada di luar kawasan hutan;
 - b. tidak berada dalam sengketa; dan
 - c. memiliki bukti kepemilikan lahan.

Bagian Keempat
Konflik Perkebunan

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan di Daerah.
- (2) Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan suatu wadah yang terdiri atas unsur multi pihak yang bertugas memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan Perkebunan yang bersifat lintas sektor.
- (3) Tata cara mengenai pembentukan Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penanganan Konflik Perkebunan

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menangani Konflik Perkebunan.
- (2) Dalam hal terjadi konflik antara Perusahaan Perkebunan dan masyarakat sekitar yang mengakibatkan terjadinya gangguan usaha Perkebunan, Gubernur berkewajiban menyelesaikannya.

- (3) Dalam rangka penyelesaian konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat membentuk tim terpadu penyelesaian konflik.
- (4) Tim terpadu penyelesaian konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. unsur-unsur instansi/badan vertikal dan horizontal;
 - b. kelembagaan profesi;
 - c. tokoh masyarakat; dan
 - d. asosiasi usaha Perkebunan.

BAB IX

PENGOLAHAN, PEMASARAN, DAN HARGA HASIL PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Pengolahan Hasil Perkebunan

Pasal 79

- (1) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dilakukan untuk memperoleh nilai tambah dan memperpanjang daya simpan.
- (2) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dimulai dari kegiatan panen dan pascapanen yang baik.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan.
- (4) Tata cara Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan harus dikelola secara terintegrasi dengan usaha budidaya Tanaman Perkebunan.
- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, legalitas sumber, dan sesuai dengan jenis, jumlah, serta kapasitas minimal unit pengolahan produksi Perkebunan.
- (3) Kapasitas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Pengelolaan usaha Industri Perkebunan Rakyat dan Industri Perkebunan Besar yang tidak terintegrasi dengan usaha budidaya tanaman Perkebunan, harus didasarkan pada kontrak kerja sama kemitraan dengan Pelaku Usaha Perkebunan yang mampu menjamin keberlanjutan ketersediaan bahan baku.
- (2) Ketersediaan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data pendukung yang menjelaskan luas areal, potensi produksi dan sebaran lahan.
- (3) Ketersediaan bahan baku khususnya bagi Industri Perkebunan Rakyat harus mendapat rekomendasi Gubernur melalui Dinas.

Pasal 82

Bahan baku industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang diolah wajib memenuhi standar mutu yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 83

- (1) Produk hasil olahan industri Pengolahan Hasil Perkebunan harus memenuhi standar mutu produk olahan yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dilarang melakukan proses pengolahan yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan/atau memalsukan produk, mutu produk dan/atau kemasan produk Perkebunan.

Pasal 84

Perusahaan Perkebunan yang memiliki pabrik pengolahan usaha industri Perkebunan wajib mengalokasikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari produk hasil pengolahannya untuk memenuhi kebutuhan industri hilir di Daerah yang pelaksanaannya menyesuaikan dengan perkembangan pertumbuhan industri dan kebutuhan bahan baku industri hilir di Daerah.

Bagian Kedua

Pemasaran Hasil Perkebunan

Pasal 85

- (1) Pekebun dan Perusahaan Perkebunan wajib mengelola usaha pemasaran hasil Perkebunan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha pemasaran Hasil Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal fasilitasi pengembangan usaha pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antara Pekebun dan Perusahaan Perkebunan, antara Pelaku Usaha Perkebunan dengan asosiasi pengusaha komoditas atau asosiasi petani komoditas dan/atau lembaga pemasaran komoditas Perkebunan lainnya.

Pasal 86

- (1) Setiap orang dalam melakukan pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran Hasil Perkebunan dilarang:
 - a. memalsukan mutu dan/ atau kemasan Hasil Perkebunan;
 - b. mencampur Hasil Perkebunan dengan benda atau bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat;
 - c. dilarang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian; dan
 - d. mengiklankan hasil Usaha Perkebunan yang menyesatkan konsumen.
- (2) Pemasaran Hasil Perkebunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Harga Komoditas Perkebunan

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menciptakan kondisi yang mendukung harga komoditas Perkebunan yang menguntungkan bagi Pelaku Usaha Perkebunan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. penetapan harga untuk komoditas Perkebunan tertentu;
 - b. pengusulan kebijakan pajak dan/atau tarif;
 - c. pengaturan kelancaran distribusi Hasil Perkebunan; dan/atau
 - d. penyebarluasan informasi perkembangan harga komoditas Perkebunan.
- (3) Penentuan harga Tandan Buah Segar (TBS) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib diikuti oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang sudah bermitra dengan koperasi.

- (4) Dalam hal Perusahaan Perkebunan kelapa sawit yang sudah bermitra dengan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membeli produk Perkebunan di bawah harga ketetapan Tim Penetapan Harga yang dibentuk oleh Pemerintah, maka Perusahaan kelapa sawit dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pengusulan pencabutan IUP.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (6) Tata cara mengenai harga komoditas Perkebunan lainnya selain Kelapa Sawit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI PERKEBUNAN

Bagian Kesatu Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Pasal 88

- (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Perkebunan sebelum memperoleh IUP harus:
 - a. membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
 - b. memiliki izin lingkungan; dan
 - c. membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sumber daya manusia, prasarana, sarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 89

- (1) Dalam rangka pemeliharaan keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup, Pelaku Usaha Perkebunan wajib mengelola sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan di dalam dan di sekitar lokasi usaha Perkebunan.
- (2) Perusahaan Perkebunan wajib membangun hutan lestari melalui diversifikasi usaha baik di dalam maupun di luar kawasan hak guna usaha untuk mendukung ekonomi hijau berbasis korporasi petani.
- (3) Mekanisme prosedur mengenai pembangunan hutan lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam mengelola Usaha Perkebunan, Pelaku Usaha Perkebunan wajib mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup atau ketidakseimbangan ekosistem di dalam dan di sekitar lokasi usaha Perkebunan.
- (5) Perusahaan Perkebunan wajib memiliki izin lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan.
- (6) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup bagi Pelaku Usaha Perkebunan yang wajib AMDAL atau rekomendasi UKL-UPL bagi yang tidak wajib AMDAL.
- (7) Penerbitan keputusan AMDAL atau rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud ayat (6) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Perusahaan Perkebunan wajib menerapkan pelaksanaan AMDAL atau UKL-UPL serta tertib menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada instansi yang berwenang sebagai bagian tanggung jawab dalam mempertahankan fungsi lingkungan hidup.
- (9) Perusahaan Perkebunan wajib melakukan kegiatan AMDAL atau UKL-UPL yang disetujui dan direkomendasikan oleh instansi yang berwenang di bidang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup yang melaksanakan operasionalisasi kegiatan dimaksud, serta tertib menyampaikan laporannya secara berkala untuk dipantau penerapannya.
- (10) Industri Pengolahan Hasil Perkebunan wajib memanfaatkan limbah sebagai hasil ikutan untuk mendapatkan nilai tambah dan manfaat lainnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan serta menurunkan emisi gas rumah kaca.

Pasal 90

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Perkebunan, Pelaku Usaha Perkebunan harus mencadangkan areal lokasi yang secara teknis harus dilindungi sebagai kawasan konservasi berdasarkan identifikasi nilai konservasi tinggi oleh pihak yang berkompeten.

Bagian Ketiga Pengelolaan Area dengan Nilai Konservasi Tinggi

Pasal 91

Pelaku Usaha Perkebunan bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan, konservasi kekayaan alam, keanekaragaman hayati, dan sosial budaya.

Pasal 92

- (1) Area dengan nilai konservasi tinggi merupakan lahan yang memiliki nilai biologis, ekologis, sosial atau kultural yang sangat penting baik pada tingkat tapak, Daerah, nasional atau global yang mencakup dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. area yang masuk dalam kategori kawasan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. area yang masuk dalam peta indikatif penundaan izin baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kawasan ekosistem esensial yang tidak sesuai untuk pengembangan Kebun dan dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. hutan alam primer yang keberadaannya penting dalam sistem hidrologi dan konservasi Tanah;
 - e. pelestarian keanekaragaman hayati;
 - f. konservasi terhadap sumber dan kualitas air; dan
 - g. kawasan dengan potensi erosi tinggi.
- (2) Untuk perlindungan dan pengelolaan area dengan nilai konservasi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam areal hak atas Tanah Perusahaan Perkebunan.
- (3) Kebun kemitraan dan kebun swadaya wajib menjaga dan melestarikan areal yang mempunyai nilai konservasi tinggi.
- (4) Kriteria area mengenai nilai konservasi tinggi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Pengelolaan area dengan nilai konservasi tinggi meliputi:
 - a. identifikasi dan penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan;
 - b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan perlindungan; dan

- c. pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan perlindungan serta keadaan area dengan nilai konservasi tinggi.
- (2) Identifikasi area dengan nilai konservasi tinggi dilakukan pada saat analisis mengenai dampak lingkungan dan pada saat merencanakan pengembangan Kebun yang sudah berizin.
 - (3) Pelaku Usaha Perkebunan wajib melaporkan keadaan area dengan nilai konservasi tinggi kepada pemberi IUP dan Pemerintah dan masyarakat yang berpotensi terkena dampak.
 - (4) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan langsung dan tidak langsung terhadap keadaan area dengan nilai konservasi tinggi secara berkala dengan data dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat melalui situs resmi.
 - (5) Masyarakat yang berpotensi terkena dampak dan badan hukum yang bertujuan melestarikan lingkungan hidup dapat melakukan pengaduan dan menyampaikan informasi dalam pengelolaan nilai konservasi tinggi yang dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan.
 - (6) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengajak masyarakat yang berpotensi terkena dampak dan badan hukum yang bertujuan melestarikan lingkungan hidup untuk melakukan verifikasi pengelolaan nilai konservasi tinggi.

Pasal 94

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib melindungi area dengan nilai konservasi tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan pemeliharaan area yang dalam keadaan baik; dan
 - b. kegiatan rehabilitasi area yang rusak.

BAB XI

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

Pasal 95

Penelitian dan pengembangan Perkebunan dimaksudkan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan Usaha Perkebunan agar memberikan nilai tambah, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan dengan menghargai kearifan lokal.

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan lembaga pengkajian dan pembangunan Perkebunan di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan tema kajian yang penting untuk dilakukan Penelitian dan pengembangan secara periodik untuk pengelolaan dan pemanfaatan Perkebunan secara berkelanjutan.
- (3) Perusahaan Perkebunan harus melakukan kerja sama penelitian dan pengembangan dengan perseorangan, badan usaha, perguruan tinggi, serta lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 97

- (1) Penelitian dan pengembangan Perkebunan dapat dilaksanakan oleh perseorangan, badan usaha, perguruan tinggi, serta lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perseorangan, badan usaha, perguruan tinggi, serta lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah yang melakukan penelitian dan pengembangan Perkebunan sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. sesama pelaksana penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaku Usaha Perkebunan;
 - c. asosiasi komoditas Perkebunan;
 - d. organisasi profesi terkait; dan/atau
 - e. lembaga penelitian dan pengembangan Perkebunan asing.

BAB XII

KERJASAMA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Kerja Sama

Pasal 98

- (1) Perusahaan Perkebunan melakukan kerjasama Usaha Perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan koperasi, Pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar Perkebunan.
- (2) Kerja sama Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui pola kerja sama:
 - a. penyediaan sarana produksi;
 - b. produksi;

- c. pengolahan dan pemasaran;
 - d. transportasi;
 - e. operasional;
 - f. kepemilikan saham; dan/atau
 - g. jasa pendukung lainnya.
- (3) Tata cara mengenai kerja sama Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pasal 99

- (1) Perusahaan Perkebunan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada pekerja, individu, dan komunitas dari kebun.
- (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum komunikasi tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (3) Forum komunikasi tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Usaha Perkebunan sesuai kewenangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan Usaha Perkebunan;
 - c. pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan;
 - d. penelitian dan pengembangan;
 - e. pengembangan sumber daya manusia; dan
 - f. pembiayaan Usaha Perkebunan.

Pasal 101

- (1) Pengawasan dilakukan secara koordinatif, terpadu, dan sinergi antara Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha Perkebunan, dan masyarakat.
- (2) Pengawasan dilakukan melalui pelaporan secara berkala dari Pelaku Usaha Perkebunan dan/atau pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan Hasil Usaha Perkebunan.
- (3) Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan perkembangan pengelolaan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Gubernur yang menerbitkan izin melalui Kepala Dinas.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 102

- (1) Dalam hal IUP dicabut dan diusulkan pencabutan hak guna usaha, bekas pemegang IUP dapat menyerahkan tanaman dan bangunan yang berada di atas lahannya kepada Gubernur.
- (2) Prosedur dan syarat-syarat mengenai penyerahan tanaman dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan dapat berpartisipasi terhadap kegiatan pengembangan sumber daya manusia, penelitian, promosi, serta pembangunan Perkebunan lainnya di Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 104

Setiap pelaku usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 44 ayat (4), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 57, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 84 dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lainnya.

Pasal 105

Setiap pelaku usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis; dan/atau
- b. pengusulan pencabutan izin usaha produksi benih.

Pasal 106

Setiap pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) dan ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis; dan/atau
- b. pengusulan pencabutan IUP.

Pasal 107

Setiap pelaku usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan; dan
- b. apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak dipenuhi, diusulkan IUP-B atau IUP dicabut dan hak atas tanah dibatalkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 108

Setiap pelaku Usaha Perkebunan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dan Pasal 41 ayat (1), maka IUP -B atau IUP yang bersangkutan dicabut tanpa peringatan sebelumnya dan hak atas tanah dibatalkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 109

Setiap pelaku Usaha Perkebunan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan; dan
- b. apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak dipenuhi, diusulkan IUP-B atau IUP dicabut dan hak atas tanah dibatalkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 110

Setiap pelaku Usaha Perkebunan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana pasal 66, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. penurunan kelas kebun;
- b. perusahaan Perkebunan yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam butir (a) apabila akan mengajukan permohonan sertifikat *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) harus dilakukan penilaian usaha Perkebunan;
- c. perusahaan Perkebunan yang telah mendapatkan kelas kebun sebagaimana dimaksud dalam huruf b, belum mengajukan permohonan sertifikat *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), dikenai sanksi dalam bentuk peringatan 3 (tiga) kali dengan selang waktu 4 (empat) bulan; dan

- d. apabila dalam jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Perusahaan Perkebunan belum mengajukan permohonan sertifikat *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) dikenai sanksi berupa pencabutan IUP oleh Gubernur/Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 111

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas tanggung jawabnya di bidang Perkebunan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perkebunan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana Usaha Perkebunan;
 - b. melakukan pemanggilan terhadap tersangka atau saksi tindak pidana usaha Perkebunan untuk diperiksa dan didengar atau diminta keterangannya;
 - c. meminta barang bukti dan atau keterangan mengenai barang bukti, serta melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana usaha Perkebunan;
 - d. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan; dan
 - e. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana usaha Perkebunan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan, berkoordinasi dan apabila perlu bekerja sama dengan pejabat penyidik kepolisian setempat dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 112

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 16 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 83 ayat (2), Pasal 86 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 94 ayat (1), serta Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 113

- (1) Izin Usaha Perkebunan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah, IUP/IUP-B mengakibatkan lokasi kebun berada pada lintas kabupaten/kota, maka perizinan yang sudah ada didaftarkan ulang ke provinsi dan pembinaan selanjutnya dilakukan oleh provinsi.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, semua pemanfaatan usaha-usaha Perkebunan yang tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini harus disesuaikan.
- (4) Usaha Perkebunan yang sudah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini diberi waktu paling lambat selama 1 (satu) tahun untuk penyesuaian.

**BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kalimantan Selatan nomor 2 tahun 2013 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 115

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 12 April 2023

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 12 April 2023

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang pembangunan Perkebunan berkelanjutan ini memuat antara lain mengenai penyelenggaraan pengelolaan usaha dibidang Perkebunan. Pembangunan ini bermaksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya Perkebunan daerah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan sebesar-besarnya untuk kemakmuran/ kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Sebagai salah satu prioritas kebijakan dan program Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, maka penyelenggaraan pembangunan Perkebunan daerah perlu diatur untuk memperoleh daya guna dan hasil guna terbaik.

Penyelenggaraan pembangunan Perkebunan yang dikelola oleh pelaku usaha Perkebunan harus berasaskan manfaat, berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan serta berkeadilan dalam mewujudkan sistem usaha Perkebunan yang utuh, efisien, produktif dan berdaya saing tinggi untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini dapat diwujudkan melalui optimalisasi pengelolaan, pendayagunaan dan pengembangan Sumber Daya Alam serta Sumber Daya Manusia Perkebunan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pengaturan penguasaan atau peruntukan tanah usaha Perkebunan didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat setempat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Sebagai persyaratan legalitas dan alat pengendali terhadap penyelenggaraan pembangunan Perkebunan, pelaku usaha Perkebunan harus memperoleh izin dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Pelaku usaha Perkebunan harus memenuhi kewajiban yang berkenaan dengan perizinan sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang ditetapkan oleh pemberi izin. Untuk memfasilitasi peningkatan/ pengembangan usaha Perkebunan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bersama-sama dengan pelaku usaha Perkebunan secara kooperatif menggali sumber dan mengintensifkan berbagai jenis penerimaan daerah dari sub sektor Perkebunan. Para pelaku usaha Perkebunan wajib menyelenggarakan pembangunan Perkebunan dengan baik dan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara koordinatif melakukan pengawasan agar setiap unit usaha Perkebunan dan tujuan pengelolaannya tercapai dengan baik.

Dengan pokok-pokok materi seperti yang diuraikan diatas, maka disusunlah Peraturan Daerah ini sebagai acuan dan landasan hukum pembangunan Perkebunan berkelanjutan di Kalimantan Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Pelaku Usaha Perkebunan yang memiliki hak untuk mengembangkan dirinya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perkebunan dilakukan secara independen dengan mengutamakan sumber daya energi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Perkebunan dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan memperhatikan fungsi sosial budaya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilakukan dengan memadukan aspek sarana dan prasarana produksi Perkebunan, pembiayaan, budidaya Perkebunan, serta pengolahan dan pemasaran hasil Perkebunan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perkebunan menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antar Pelaku Usaha Perkebunan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perkebunan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari sumberdaya dan memberikan peluang serta kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga Negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Perkebunan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi dan budaya, serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan Perkebunan harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah proses penyusunan rencana yang melibatkan partisipasi masyarakat dan pihak terkait.

Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah bahwa rencana nasional, provinsi dan kabupaten/kota disusun secara terkoordinasi, terintegrasi, dan tersinkronisasi.

Yang dimaksud dengan “terbuka” adalah bahwa informasi mengenai perencanaan dapat diakses oleh masyarakat.

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah bahwa perencanaan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha Perkebunan dapat berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Musyawarah adalah suatu proses melakukan terhadap masalah tertentu yang dihadapi oleh beberapa pihak. Tujuan musyawarah adalah untuk mencapai keputusan yang dapat berpengaruh kedepannya. di dalam bermusyawarah, pihak tersebut diberikan hak untuk menolak atau menyetujui hasil pertemuan tersebut.

Imbalan dapat berupa uang dan/atau kepemilikan saham dan atau bentuk lain sesuai dengan kesepakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Larangan pemindahan hak tersebut bertujuan agar lahan Perkebunan dengan batas minimum tidak terjadi pemecahan yang dapat mengubah peruntukan dan penggunaan lahannya sehingga tidak memenuhi skala usaha yang dipersyaratkan. Luas minimum adalah luasan yang ditetapkan Pemerintah sesuai peraturan dan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan ruang untuk masyarakat” adalah ruang di dalam dan di sekitar hak guna usaha, yang dibutuhkan negara untuk pembangunan akibat pertumbuhan ekonomi dan penambahan penduduk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Label benih tanaman Perkebunan memenuhi aspek sebagai berikut:

- a. Mudah dilihat, dibaca, tidak mudah rusak dan dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan paling sedikit jenis tanaman, nama varietas, kelas benih, data kemurnian genetik dan mutu benih, akhir masa edar benih serta nama alamat produsen.

- b. Legalitas label berupa nomor seri label dan stempel lembaga sertifikasi;
- c. Pemasangan label oleh produsen benih pada kemasan sesuai dengan jenis benih dan jenis tanaman;
- d. Label dipasang oleh produsen benih dan PBT melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan label; dan
- e. Biaya sertifikasi benih dibebankan kepada pemohon yang besarnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Tujuan sertifikasi adalah untuk menjaga kemurnian varietas, memelihara mutu benih/bibit, Memberikan jaminan kepada pengguna benih/bibit tentang kepastian mutu benih/bibit dan varietas yang akan digunakan dan memberikan legalitas kepada produsen benih/bibit, bahwa benih/bibit yang dihasilkan terjamin kemurnian dan mutunya serta bebas hama dan penyakit/serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “benih unggul bermutu” adalah benih yang diproduksi dari varietas unggul tanaman Perkebunan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “pemuliaan tanaman” adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “perbanyak generatif” adalah perbanyak tanaman melalui perkawinan sel-sel reproduksi.

Yang dimaksud dengan “perbanyak vegetatif” adalah perbanyak tanaman tidak melalui perkawinan sel-sel reproduksi.

Pasal 18

Ayat (1)

Persyaratan untuk memperoleh izin usaha produksi benih, sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur atau Pejabat;
- b. Memiliki akte pendirian usaha dan perubahannya (kecuali perseorangan);

- c. Surat kuasa dari pimpinan perusahaan pemilik (kecuali perseorangan);
- d. Fotocopy KTP pimpinan perusahaan/pemilik atau yang dikuasakan;
- e. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
- f. Rekomendasi sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Prioritas pengembangan komoditas Perkebunan di Daerah terdiri atas:

a. Komoditas yang dipacu, diantaranya:

1. Kelapa sawit;
2. Karet;
3. Lada
4. Kakao; dan
5. Kelapa dalam.

b. Komoditas yang dikembangkan, diantaranya:

1. Kopi;
2. Kayu Manis;
3. Aren;
4. Pinang;
5. Kemiri
6. Nilam; dan
7. Pala.

c. Komoditas yang dirintis, diantaranya:

1. Jarak;
2. Kapulaga;
3. Kepeteng Cina (gulinggang); dan
4. Komoditas Perkebunan potensial daerah lainnya.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “organisme pengganggu tumbuhan” adalah hewan, jasad renik, jamur atau tanaman yang mengganggu tanaman pokok dan menimbulkan kerugian ekonomi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pupuk bersubsidi” adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di lini IV.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pestisida” adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur dan perangsang tumbuh, bahan lain serta organisme renik atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah kultur teknis untuk memulihkan keadaan pertumbuhan tanaman ke arah kondisi yang lebih baik produktivitasnya.

Yang dimaksud dengan “peremajaan” adalah penggantian suatu macam tanaman Perkebunan, karena sudah tua/tidak produktif dengan tanaman Perkebunan yang sama dan dapat dilakukan secara selektif maupun menyeluruh.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Yang termasuk biomassa limbah yang dimaksud adalah janjang kosong, air limbah dan limbah padat dari pabrik minyak sawit serat mesocarp, cangkang kelapa sawit, pelepah dan batang pohon kelapa sawit.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prinsip Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan” adalah pembangunan Perkebunan yang mengutamakan keselarasan dan keseimbangan tujuan produksi, ekonomi sosial dan lingkungan hidup dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkeadilan dan inklusif, memelihara modal alam untuk menyediakan jasa ekosistem, menciptakan kebutuhan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup, serta mendorong perbaikan kualitas lingkungan hidup dan rendah emisi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kemitraan usaha Perkebunan” adalah bentuk kemitraan yang dapat dilakukan melalui :

a. Kemitraan dalam sistem Korporasi Melalui Koperasi :

1. Pola koperasi usaha Perkebunan dimana 100 % saham dimiliki koperasi;
2. Pola patungan Koperasi-investor melalui kemitraan yang sebagian besar sahamnya dimiliki koperasi dan sebagian kecil oleh investor (koperasi 65% investor 35%);
3. Pola patungan investor-koperasi dimana sebagian besar saham dimiliki investor dan sebagian kecil dimiliki oleh koperasi yang ditingkatkan secara bertahap (Investor 80% dan 20% koperasi);
4. Pola Built Operate and Transfer (BOT) pengembangan dilakukan investor secara bertahap dialihkan seluruhnya kepada koperasi; dan
5. Pola Bank Tabungan Negara (BTN) dimana investor membangun pabrik kepada peminat/pemilik yang tergabung dalam koperasi.

b. Kemitraan dalam sistem Korporasi “Corporate Farming”:

Kelompok tani sahamperan mempercayakan pengelolaan usahanya (on farm dan atau of farm seperti pengolahan dan pemasaran hasil) kepada satu lembaga profesional dengan suatu perjanjian kerjasama, dimana petani bertindak selaku pemegang saham.

c. Kemitraan dalam Model PIR-BUN

Kemitraan yang melaksanakan kegiatan pengembangan Perkebunan dengan PIR dengan kegiatan utamanya terdiri dari pengembangan kebun inti di Wilayah Plasma yang dilaksanakan oleh perusahaan inti dalam jangka waktu tertentu.

d. Kemitraan dalam Model Tripartit

Model Tripartit ini adalah pola kerjasama antara 3 (tiga) pihak yang terkait yaitu “pemerintah daerah”, “perusahaan Perkebunan” dan “pekebun”.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Yang dimaksud dengan “konflik Perkebunan” adalah kondisi tidak normal yang terjadi antara perusahaan Perkebunan, pertambangan, Kehutanan dan masyarakat.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pencegahan konflik dilakukan dengan meredam potensi konflik antara masyarakat, pelaku usaha Perkebunan dan pelaku usaha bidang lain, seperti misalnya apabila terdapat potensi konflik, para pihak berupaya tidak terpancing untuk melakukan kekerasan melainkan berupaya saling bermusyawarah dan bijaksana dalam mengambil keputusan.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Multi pihak yang dimaksud meliputi Pemerintah sesuai jenjang, Instansi/Badan/Satuan Unit Kerja Vertikal Pusat/Horisontal, Pelaku Usaha Perkebunan dan Lingkungan Hidup, Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat sekitar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Yang dimaksud dengan “industri hilir” adalah industri yang mengelola bahan industri primer seperti lateks, biji kakao, *Crude Palm Oil (CPO)*, biji lada, dan lainnya yang menjadi barang sekunder dan tersier.

Pasal 85

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “usaha pemasaran hasil Perkebunan” adalah usaha ekonomis produktif sektor hilir yang mengelola usaha jasa pemasaran hasil Perkebunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengelola Sumber Daya Alam Secara Lestari dan Berkelanjutan” adalah suatu proses pengelolaan sumber daya alam yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan dengan menempatkan 3 (tiga) tiang utama (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang saling bergantung dan memperkuat didalam usaha Perkebunan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “izin lingkungan” adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud “instansi yang berwenang” adalah Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Perkebunan dan Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 90

Yang dimaksud “nilai konservasi tinggi” adalah sesuatu yang bernilai konservasi tinggi pada tingkat lokal, regional atau global yang meliputi nilai ekologi, jasa lingkungan, sosial, dan budaya.

Yang dimaksud “identifikasi nilai konservasi tinggi oleh pihak yang berkompeten” adalah orang atau lembaga di Indonesia yang mempunyai keahlian di bidang keanekaragaman hayati, lingkungan dan sosial budaya, dengan kriteria orang atau lembaga tersebut bersifat independen, pernah melakukan penilaian NKT, berbadan hukum dan melakukan tahapan-tahapan sesuai buku panduan Nilai Konservasi Tinggi.

Pasal 91

Yang dimaksud dengan “pengelolaan lingkungan, konservasi kekayaan alam, keanekaragaman hayati dan sosial budaya” adalah upaya-upaya yang harus dilakukan antara lain identifikasi, sosialisasi dan menjaga kawasan lindung dan nilai konservasi tinggi.

Pasal 92

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan ekosistem esensial” adalah ekosistem, kawasan atau wilayah yang merupakan ekosistem alami atau buatan, berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan yang memiliki keunikan dan/atau fungsi penting dari habitat dan/atau jenis yang berada di luar kawasan suaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian alam (KPA).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hutan alam primer” adalah hutan yang telah mencapai umur lanjut dan iri struktural tertentu yang sesuai dengan kematangannya serta memiliki sifat-sifat ekologis yang unik.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Identifikasi Area Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) yang dilakukan bersama dengan masyarakat yang berpotensi terkena dampak yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip PADIATAPA (Persetujuan Tanpa Paksaan Atas Dasar Informasi Awal).

Ayat (3)
Pelaporan mengenai Area Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) kepada pemberi IUP dan Pemerintah dan Masyarakat yang berpotensi terkena dampak yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kriteria yang berlaku.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup Jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR